



الْأَقْوَام: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir

Volume 4 Nomor 2 (Juli-Desember 2025): 89-108
Website: <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/aq>
DOI: <https://doi.org/10.58194/al-aqwam.v4i2.1924>

Pro Kontra Ulama Terhadap Konsep *Munāsabah Al-Qur'an*

¹Ahmad Diaz Syahrezyah Makmur, ²Amrullah,

³Akram, ⁴Haris Kulle, ⁵Ratnah Umar

^{1,2}UIN Alauddin Makassar, Indonesia

^{3,4,5}UIN Palopo, Indonesia

ahmaddiazmakmur@gmail.com¹, amrullah111101@gmail.com²,

akrambahar003@gmail.com³, haris_kulle@iainpalopo.ac.id⁴, ratnah_umar@iainpalopo.ac.id⁵

Abstract: This paper discusses the pros and cons of scholars regarding the concept of *Munāsabah* in the Qur'an. The main issue of this study is to identify and analyze the differences in opinion and arguments among scholars regarding the legitimacy and application of *Munāsabah* in revealing the connections between verses in the Qur'an. This research employs a literature review method with a content analysis approach applied to various sources, including tafsir texts, academic articles, and works by scholars discussing *Munāsabah*. The theoretical framework centers on the importance of *Munāsabah* as a tafsir methodology, while also highlighting the dynamics of thought within the Islamic scholarly tradition. The results of the study show a variety of views, ranging from scholars who positively accept and widely appreciate *Munāsabah*, to those who tend to underestimate or even reject certain aspects of it. This diversity of thought reflects the plurality of interpretations and approaches in understanding the Qur'an, where each perspective remains grounded in the fundamental principles of sharia and their respective scientific foundations.

Keywords: *Munāsabah al-Qur'an*; Pros and Cons of Scholars; Dynamics of Islamic Scholarship

Abstrak: Tulisan ini membahas Pro Konta Ulama mengenai konsep *Munāsabah* dalam al-Qur'an. Permasalahan utama penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan pendapat dan argumentasi para ulama terkait legitimasi serta penerapan *Munāsabah* dalam mengungkap keterkaitan antara ayat al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan dengan pendekatan analisis isi yang dilakukan terhadap berbagai sumber, meliputi kitab tafsir, artikel ilmiah, dan karya ulama yang membahas *Munāsabah*. Dasar teoritis yang digunakan berpusat pada pentingnya *Munāsabah* sebagai metodologi tafsir, sekaligus menggarisbawahi dinamika pemikiran dalam tradisi keilmuan Islam. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi pandangan, mulai dari kelompok ulama yang secara positif menerima dan menyukai *Munāsabah* secara luas, hingga yang cenderung meremehkan atau bahkan menolak sejumlah aspek di dalamnya. Ragam pemikiran tersebut mencerminkan pluralitas interpretasi dan pendekatan dalam memahami al-Qur'an, di mana setiap sudut pandang tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar syariat serta landasan ilmiah masing-masing.

Kata Kunci: *Munāsabah al-Qur’ān*; Pro dan Kontra Ulama; Dinamika Keilmuan Islam

Pendahuluan

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, berperan sebagai sumber utama ajaran sekaligus pedoman hidup.¹ Kitab ini diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, dengan struktur unik yang terdiri dari ayat-ayat dan surah-surah yang tidak tersusun secara kronologis berdasarkan waktu wahyu.² Keunikan tersebut menimbulkan tantangan dan pertanyaan interpretatif bagi umat Islam serta para mufasir terkait cara memahami makna dan hubungan antara ayat guna menyimpulkan pesan-pesan ilahi secara lebih mendalam.³

Salah satu pendekatan yang dikembangkan untuk menghadapi tantangan ini adalah konsep *Munāsabah* ayat, yaitu hubungan keterkaitan antara satu ayat dengan ayat lain, atau antar surah, yang bertujuan untuk memahami keterpaduan makna.⁴ Secara etimologis, *Munāsabah* berasal dari kata *nasaba* yang berarti "hubungan" atau "keterkaitan", yang menegaskan bahwa ayat-ayat al-Qur'an tidak berdiri sendiri melainkan saling terkait dalam konteks tertentu.⁵ Pendekatan ini berfungsi untuk mengungkap benang merah yang menghubungkan makna dan tujuan ayat-ayat, meskipun tema yang dibahas tampak berbeda. Melalui *Munāsabah*, dapat terlihat bagaimana satu ayat memperjelas dan menguatkan pemaknaan ayat lainnya, sehingga memperkaya pemahaman terhadap ajaran al-Qur'an.

Namun demikian, konsep *Munāsabah* menjadi objek yang memuat akademik dan merupakan celah penting dalam kajian ilmiah. Meskipun secara imajinasi *Munāsabah* dianggap efektif untuk memahami koherensi al-Qur'an, legitimasi dan cakupan penerapannya menjadi sumber polemik di kalangan ulama tafsir. Sebagian ulama memberikan dukungan penuh dan menggunakan *Munāsabah* sebagai instrumen utama

¹Reva Sheptiya Anjani, "Al-Qur'an Dan Hadist Sumber Hukum Dan Pedoman Hidup Umat Muslim," *Jurnal Region: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6 (2023): h. 531–41.

²Nasrul Syarif, "Pendekatan Semiotika Dalam Studi Al-Qur'an," *An-Nida': Jurnal Produksi Komunikasi Penyiaran Islam* Vol. 5, no. 1, Januari (2018): h. 94–108, <https://ejurnal.stail.ac.id/index.php/annida/article/download/50/46>.

³Moh. Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhui," *Jurnal PAI* 1, no. 2 (2015): h. 273–91.

⁴M.S. Yusuf, "Penggunaan Ilmu Munasabah Dalam Istinbath Hukum," *Tajdid* 26, no. 2 (2019): h. 117, <https://doi.org/10.36667/tajdid.v26i2.332>.

⁵Dona Sholehah, "MENGENAL AL-MUNASABAH" 2, no. 1 (2022): h. 79–92.

untuk menyingkap keindahan serta kemukjizatan al-Qur'an, sementara yang lain menyerap metodologi tersebut, membatasi penggunaannya, bahkan menolaknya dengan alasan kekhawatiran makna yang dipaksakan atau pengabaian konteks wahyu sejarah. Persoalan ini menyoroti dinamika interpretatif yang kompleks dalam tradisi keilmuan Islam, dimana upaya memahami al-Qur'an senantiasa berlangsung dalam diskursus metodologis yang multifaset.

Dalam tradisi keilmuan Islam, para mufasir klasik seperti al-Razi, al-Zamakhsyari, dan al-Biqa'i telah banyak menekankan pentingnya *Munāsabah* dalam tafsir mereka. Mereka meyakini bahwa memahami keterkaitan ini dapat memberikan wawasan yang lebih holistik mengenai pesan al-Qur'an⁶, Misalnya Al-Biqa'i ia menyatakan bahwa ilmu *Munāsabah* ialah sesuatu yang dapat diterima oleh akal sehat jika dipahami dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara ayat-ayat memiliki logika tertentu yang dapat dipahami dan diterima oleh akal manusia.⁷

Namun, di tengah kebutuhan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, termasuk penerapan mengenai konsep *Munāsabah* kembali mencuat di kalangan ulama.⁸ Sebagian pihak memandang *Munāsabah* sebagai pendekatan metodologis yang efektif dalam menanggapi persoalan kontemporer, berargumen bahwa dengan memahami keterkaitan antar ayat, umat Islam dapat memperoleh solusi yang komprehensif terhadap berbagai persoalan saat ini. Mereka menilai bahwa *Munāsabah* mampu mencegah praktik penafsiran yang parsial dan terfragmentasi, yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.⁹

Sebaliknya, sejumlah ulama yang skeptis atau berhati-hati terhadap penggunaan *Munāsabah* menegaskan perlunya kehati-hatian yang ketat dalam penerapannya. Mereka merenungkan bahwa pemanfaatan *Munāsabah* secara berlebihan atau tanpa batasan yang

⁶Ghulam Murtadlo et al., "Mendalami Living Qur'an: Analisis Pendidikan Dalam Memahami Dan Menghidupkan Al-Qur'an," *PANDU : Jurnal Pendidikan Anak Dan Pendidikan Umum* 1, no. 2 (2023): h. 112–18, <https://doi.org/10.59966/pandu.v1i2.206>.

⁷A. Baijuri Khotib, "Corak Penafsiran Al-Qur'an Corak Penafsiran Al-Qur'an (Periode Klasik – Modern)," *Hikamuna* 1, no. 1 (2016): h. 121.

⁸Mumammad Yuchbibun Nury, "Tafsir Komprehensif Terhadap Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Qur'an," *Manarul Quran: Jurnal Studi Islam* 24, no. 1 (2024): h. 10–26.

⁹Wely Dozan, "KAJIAN TOKOH PEMIKIRAN TAFSIR DI INDONESIA (Telaah Metodologi, Kontekstualisasi Terhadap Penafsiran)," *Ijtima'i: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (2020): h. 225–56, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.

jelas dapat menyebabkan pemaksaan makna pada ayat-ayat al-Qur'an, mengabaikan konteks historis (asbabun nuzul), bahkan menimbulkan interpretasi yang bertentangan dengan tujuan syariat (maqasid syariah). Perdebatan ini menggambarkan bahwa upaya modernisasi pemahaman al-Qur'an melalui *Munāsabah* masih harus melewati kajian metodologis dan teologis yang serius, sehingga menjadikan konsep ini tetap menjadi fokus diskursus keilmuan yang dinamis dan signifikan.¹⁰

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif berbagai pandangan yang mendukung maupun menolak konsep *Munāsabah* dalam tafsir al-Quran di kalangan ulama.¹¹ Fokus kajian diarahkan pada pemahaman mendalam terhadap sumber-sumber perbedaan pendapat terkait legitimasi, ruang lingkup, serta penerapan *Munāsabah* dalam menjelaskan keterkaitan antar ayat dan surah. Dengan menelaah argumen dari kedua sisi tersebut, penelitian ini berusaha menggambarkan dinamika keilmuan Islam yang tercermin dalam respon terhadap salah satu pendekatan tafsir yang sering terjadi.¹²

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatul, dimana tinjauan dalam penelitian ini memiliki prosedur khusus agar tidak terjadi perbedaan dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Menurut Creswell, John W.¹³ Tinjauan pustaka merupakan suatu ringkasan tertulis yang menyajikan analisis dan sintesis dari berbagai sumber, termasuk artikel jurnal, buku, dan dokumen lainnya. Tinjauan ini bertujuan untuk menjelaskan teori-teori serta informasi yang relevan, baik dari perspektif sejarah maupun kontemporer. Proses penyusunan tinjauan pustaka melibatkan pengorganisasian literatur berdasarkan topik-topik yang berkaitan, sehingga memudahkan pemahaman terhadap konteks dan perkembangan suatu bidang kajian. Dengan demikian, tinjauan pustaka tidak hanya berfungsi sebagai pengantar, tetapi juga sebagai landasan yang kokoh untuk penelitian

¹⁰Abdullah Hanapi, "Antropologi Al-Qur'an Dalam Diskurus 'Ulum Al-Qur'an Kontemporer," *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 8, no. 1 (2023): h. 145–69, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/maghza/article/view/7097>.

¹¹Asiva Noor Rachmayani, *METODOLI ILMU TAFSIR*, ed. M.Ag H. Habib, Fathul Maj (Idea Press Yogyakarta Alamat: Diro Jalan Amarta, Pendowoharjo, Sewon Bantul Yogyakarta, T, 2015), h. 57.

¹²Metode Penafsiran Al-Qur'an, *Syamil* 2, no. 1 (2014): h. 57–67.

¹³Dimas Assyakurrohim et al., "Case Study Method in Qualitative Research," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2022): h. 1–9.

lebih lanjut, memberikan wawasan yang mendalam mengenai isu-isu yang sedang diteliti.¹⁴

Penggunaan data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode studi literatur. Studi literatur merupakan pendekatan yang sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber yang relevan dengan topik yang diteliti.¹⁵ Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Dalam metode ini, fakta-fakta yang ada dideskripsikan dan kemudian dianalisis lebih lanjut sehingga tidak hanya sekedar digambarkan, tetapi juga dipahami dan dijelaskan secara memadai.¹⁶

Hasil dan Pembahasan

Definisi *Munāsabah*

Secara etimologis, istilah “Munāsabah” berasal dari kata dasar “nasaba” yang mengandung arti kedekatan.¹⁷ Dalam konteks yang sama, istilah *al-Munāsabah* juga dapat dimaknai sebagai al-muqarabah, yang berarti mendekatkan, serta *al-musyakalah* yang merujuk pada penyesuaian diri. Al-Zarkasyi menjelaskan bahwa *al-nasibu* berkonotasi sama dengan *al-qaribu al-muttashil*, yang menandakan adanya kedekatan dan keterhubungan yang erat.¹⁸ Sebagai ilustrasi, hubungan antara dua saudara atau sepupu dari seorang paman mencerminkan kedekatan kekerabatan. Selain itu, *al-nasibu* juga dapat dipahami sebagai al-rabith, yang bermakna ikatan kekerabatan. Ahmad Izzam berpendapat bahwa secara linguistik, *Munāsabah* berarti sesuatu yang cocok, sesuai, pantas, ataupun dekat. Oleh karena itu, ketika dikatakan bahwa *Munāsabah A* dengan *B*, hal tersebut mengindikasikan adanya kedekatan atau kesamaan di antara keduanya. Menurut Ahmad Syadali, *Munāsabah* merupakan suatu ilmu yang mempelajari hubungan atau korelasi antar ayat, baik yang bersifat maju maupun mengikuti. Sementara itu, Imam

¹⁴Rusandi and Muhammad Rusli, “Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus,” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): h. 48–60, <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>.

¹⁵Muannif Ridwan et al., “Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah,” *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021): h. 42, <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>.

¹⁶Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,” *Humanika* 21, no. 1 (2021): h. 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

¹⁷Eko Zulfikar, Abdul Kher, and Kusnadi Kusnadi, “Munasabah Al-Qur’ān Surah Juz ‘Amma: Relasi Antara Kandungan Makna Dengan Nama,” *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 4, no. 1 (2024): h. 41–66, <https://doi.org/10.19109/jsq.v4i1.21870>.

¹⁸Ahmad Fauzul Adlim, “Teori Munasabah Dan Aplikasinya Dalam Al Qur’ān,” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 1, no. 1 (2018): h. 14–30.

al-Suyuthi menggaris bawahi bahwa *Munāsabah* sebaiknya dipahami sebagai makna hubungan yang mencakup konteks khusus maupun umum, meliputi aspek-aspek konkret seperti sebab-akibat, ‘*illāt* dan *ma’lūl*, perbandingan, hingga pertentangan.¹⁹

Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara bahasa ilmu *Munāsabah* mencakup segala hal yang menunjukkan keterkaitan, kedekatan, hubungan, keserasian, ikatan, kesamaan, perbandingan, bahkan hingga pertentangan (kontradiksi), yang sekaligus direkomendasikan sebagai *Munāsabah*.²⁰

Secara terminologis, *Munāsabah* merujuk pada hubungan, keterkaitan, dan keserasian antar ayat dalam al-Qur'an.²¹ Imam al-Suyuthi, mengutip pandangan Ibnu Arabi, mengartikan *Munāsabah* sebagai keterhubungan antar ayat yang menjadikan al-Qur'an tampak sebagai suatu ungkapan yang tersusun secara teratur dan sistematis. Sedangkan Manna' al-Qaththan menjelaskan bahwa konsep *Munāsabah* meliputi hubungan di dalam satu ayat, hubungan antara kalimat pada ayat yang berbeda, serta kaitan antar surat. Al-Biq'a'i menegaskan bahwa *Munāsabah* adalah disiplin ilmu yang bertujuan mengkaji alasan di balik susunan kata maupun urutan bagian-bagian dalam al-Qur'an, baik pada tingkat antar ayat maupun antar surat.²²

Dengan demikian, ilmu *Munāsabah al-Qur'an* dapat dipahami sebagai kajian yang fokus pada pemahaman korelasi antara satu ayat dengan ayat lainnya, tanpa melihat urutan kronologis turunnya wahyu. Kajian ini juga mencakup hubungan antar surat yang tidak hanya berdasarkan persamaan, tetapi juga mempertimbangkan perbedaan, pertentangan, serta unsur-unsur yang rasional dan dapat diterima akal.²³ Kekuatan konsep *Munāsabah* terletak pada kemampuan merasionalkan hubungan tersebut, sesuai dengan prinsip yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Biq'a'i, salah satu mufasir yang sangat menekankan pentingnya *Munāsabah* sebagai metode penafsiran al-Qur'an yang esensial.

¹⁹Adlim, “Teori Munasabah Dan Aplikasinya Dalam Al Qur'an,” h. 14-30.

²⁰Sholehah, “MENGENAL AL-MUNASABAH”, h. 79–92.

²¹Muhammad Fatih, “Konsep Keserasian Al-Qur'an Dalam Tafsir Mafatihul Ghaib Karya Fakhruddin Ar-Razi: Perspektif Ilmu Munasabah,” *PROGRESSA: Journal of Islamic Religious Instruction* 6, no. 2 (2022): h. 1–18, <https://doi.org/10.32616/pgr.v6.2.419.1-18>; Rukman Abdul Rahman Said et al., “A Critical Review of Traditional Wisdom in the Quran: Exploring the Value of Siri' in Surah Yusuf,” *Jurnal Adabiyah* 22, no. 1 (2022): h. 88–112, <https://doi.org/10.24252/jad.v22i1a5>.

²²Al-quran Studi Keberhasilan dan Khadijah Dalam, “Nida' Al - Qur'an, Vol. 20, No. 1, Tahun 2022 <Https://Ejurnal.Iiq.Ac.Id/Index.Php/Nidaquran>” 20, no. 1 (2022): h. 39–50.

²³Abdul Kholid, “Kontradiksi Ayat Dalam Al-Qur'an,” *Al - Dhikra: Jurnal Studi Qur'an Dan Hadis* 3, no. 1 (2021): h. 39–54.

المناسبة أمر معقول اذا عرض على العقول تلقته بالقبول

Terjemahnya:

*"Munāsabah adalah persoalan rasionalisasi akal, jika masuk akal, maka itu bisa kita terima."*²⁴

Berdasarkan sejumlah kesimpulan yang telah disampaikan, para ulama menguraikan ilmu *Munāsabah* dalam beberapa aspek utama, yaitu: *Pertama*, keterkaitan antara suatu surat dengan surat sebelumnya.²⁵ *Kedua*, hubungan antara nama surat dengan isi atau tujuan yang terkandung di dalamnya. *Ketiga*, keterkaitan antara fawatih al-suwar (huruf pembuka) pada ayat pertama beberapa surat dengan isi masing-masing ayat surat. *Keempat*, hubungan antara ayat pertama dan ayat terakhir dalam suatu surat. *Kelima*, hubungan antar ayat dalam satu surat. *Keenam*, keterkaitan antar kalimat dalam satu ayat. *Ketujuh*, hubungan antara fashilah (pemisah ayat) dengan makna ayat. *Kedepan*, keterkaitan antara akhir suatu surat dengan awal surat berikutnya.

Dari uraian tersebut, dapat dirumuskan bahwa ilmu *Munāsabah* merupakan upaya untuk memahami dan mengidentifikasi hubungan antara satu ayat atau surat dengan ayat maupun surat lain dalam al-Qur'an. Jika dilihat sepintas, ayat-ayat al-Qur'an tampak berdiri sendiri tanpa keterkaitan yang jelas dengan ayat sebelumnya atau sesudahnya, sehingga seakan-akan terpisah satu sama lain. Akan tetapi, jika diamati secara mendalam, ternyata terdapat korelasi dan kesalingterkaitan antar ayat tersebut. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa jika tidak ditemukan keterkaitan yang valid antara satu ayat dengan ayat lainnya, maka tidak sepatutnya dipaksakan untuk mencari hubungan maknawi.²⁶

Sejarah *Al-Munāsabah*

Perkembangan pengetahuan tentang *Munāsabah* dalam kajian al-Qur'an mencerminkan dinamika pemahaman umat Islam sepanjang sejarah dalam berusaha

²⁴Miatul Qudsia, "Munasabah Al-Quran: Inspirator Teori Baru Dalam Penafsiran," Tafsirkebangsaan.id, 2020, <https://tafsiralquran.id/munasabah-al-quran-inspirator-teori-baru-dalam-penafsiran/>. Diakses pada 22 oktober 2024.

²⁵Mia Fitriah Elkarimah, "Munasabah in the Perspective of Science of the Qur'an: Study of Al-Burhan Fi Ulumul Quran Works of Al-Zarkasyi (D. 749 H)," *Al-Risalah* 14, no. 1 (2022): h. 47–61, <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v14i1.2209>.

²⁶Arif Noor, "FAWATIH AL-SUWAR DAN MUNASABAH DALAM AL-QURAN : Ragam, Kaitan Dengan Pesan Surat Dan Nilai-Nilai Pendidikannya", 8 (2019): h. 119–32.

menangkap keselarasan dan keindahan kitab suci mereka.²⁷ Pada masa awal Islam dan masa Sahabat, konsep *Munāsabah* masih berkembang secara bertahap dan alami. Para Sahabat, seperti Ibnu Abbas dan Aisyah, memahami hubungan antara ayat secara mendasar karena mereka hidup bersamaan dengan periode turunnya wahyu. Pada saat itu, *Munāsabah* belum dibakukan atau dijadikan teori khusus, namun pemahaman atas koherensi makna al-Qur'an telah tertanam dalam cara mereka memahami wahyu.²⁸

Memasuki masa terbentuknya ilmu tafsir antara abad ke-2 hingga ke-4 Hijriah, aspek *Munāsabah* mulai muncul secara sporadis dalam teks-teks tafsir awal, termasuk karya Imam al-Tabari.²⁹ Pada tahap ini, *Munāsabah* belum berdiri sebagai cabang ilmu mandiri atau topik utama, melainkan lebih sering disebut sebagai penjelasan tambahan dalam ceramah beberapa ayat. Selanjutnya, dalam masa pengembangan dan pencatatan tafsir antara abad ke-5 hingga ke-9 Hijriah, *Munāsabah* mulai memperoleh tempat sebagai pembahasan khusus atau bab tersendiri dalam sejumlah kitab tafsir. Pada periode ini, terdapat upaya intensif untuk mengklasifikasikan jenis-jenis *Munāsabah* serta menentukan prinsip-prinsipnya. Diskursus mengenai legitimasi dan batasan konsep ini pun mulai berkembang, seperti tercermin dalam karya-karya Fakhruddin al-Razi.³⁰

Puncak perkembangan dan usaha standarisasi *Munāsabah* yaitu terjadi pada abad ke-9 hingga ke-10 Hijriah, ketika disiplin ini mencapai tingkat kedewasaan. Pada masa tersebut, kaidah-kaidah *Munāsabah* semakin disusun secara sistematis, dan sejumlah ulama menulis karya khusus mengenai *Munāsabah*, di antaranya Imam al-Suyuthi dengan karya "Asrar Tartib al-Qur'an" serta Burhanuddin al-Biq'i dengan "Nazhm al-Durar".³¹ Karya-karya ini menunjukkan langkah-langkah signifikan dalam penelitian teori dan aplikasi *Munāsabah*.³²

²⁷M Fajri, "Jurnal Al-Wajid Structure and the Emergency of Community Jurnal Al-Wajid," *Jurnal Al-Wajid* 2, no. 1 (2021): h. 303–18.

²⁸Achmad Zuhdi et al., *Book Studi Al-Qur'an*, ed. Wahidah Zeein Br.Siregar et al., Cetakan 1 (Surabaya, 2016), h. 32.

²⁹Sholehah, "MENGENAL AL-MUNASABAH", h. 79–92.

³⁰M Agus Yusron, "TAFAKKUR : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir INDONESIA," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3 (2022): h. 189.

³¹Umar Al-Faruq et al., "Al Munasabah Dan Hal-Hal Yang Berkaitan Dengannya," *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 3 (2024): h. 8, <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i3.462>.

³²Aljuraimy and A. Halil Thahir, "Maqasid Qs. Al-Fiil: Koneksitas Munasabah Dan Al-Kulliyat Al-Khams," *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 6, no. 2 (2019): h. 163–82, <https://doi.org/10.36835/annuha.v6i2.333>.

Setelah masa kejayaan tersebut, periode antara abad ke-11 hingga ke-13 Hijriah menandai era stagnasi bagi *Munāsabah*.³³ Diskusi cenderung mengulangi pemikiran lama tanpa membawa inovasi atau pengembangan metodologis yang berarti. Fokus kajian lebih banyak berbentuk komentar atau ringkasan atas karya terdahulu tanpa penambahan substansial.³⁴

Akhirnya, sejak abad ke-14 Hijriah hingga era kontemporer, terjadi kebangkitan kembali minat terhadap *Munāsabah*. Di tengah tantangan era modern dan kebutuhan akan tafsir al-Qur'an yang lebih komprehensif, *Munāsabah* dihidupkan sebagai metode penting dalam pendekatan tafsir kontekstual dan tematik.³⁵ Periode ini ditandai dengan kajian kritis terhadap berbagai pandangan pro dan kontra mengenai *Munāsabah* serta usaha aplikasinya dalam menangani isu-isu kekinian, menegaskan status *Munāsabah* sebagai sebuah bidang wacana keilmuan yang hidup dan signifikan hingga saat ini.³⁶ Singkatnya dapat kita lihat pada tabel berikut:

Fase sejarah	Ciri Khas Pengetahuan Munāsabah	Tokoh/Karya Kunci
Awal Islam & Masa Sahabat	Pemahaman <i>Munāsabah</i> bersifat intuitif dan alamiah dalam konteks pemahaman langsung wahyu. Belum menjadi disiplin ilmu yang terstruktur. Fokus pada koherensi makna secara keseluruhan.	Para Sahabat Nabi Saw
Masa Pembentukan Ilmu Tfsir (Abad ke-2 H/8 M-Abad ke-4 H/10 M)	<i>Munāsabah</i> mulai dibicarakan secara sporadis dalam karyakarya tafsir awal, namun	Muhammad ibn Jarir al-Tabari (dalam Tafsir al-Tabari)

³³Law Sciences and Esra Yildirim, "Baydawi's Explanations for Omission Issues at Tafsir Anwar Al-Tanzil Wa-Asrar Al-Ta'wil: Analytical Study" 48, no. 4 (2021): h. 56–68.

³⁴Muhammad Alif, "ANALISIS AL-MUNASABAH FIL-QUR'AN (Antara Orientasi I'Jaz Dan Orientasi Wihdah)" 3, no. 2 (2016): h. 101.

³⁵Muhammad Alif, "ANALISIS AL-MUNASABAH FIL-QUR'AN (Antara Orientasi I'Jaz Dan Orientasi Wihdah)" 3, no. 2 (2016): h. 101.

³⁶Moh Zainul Muttaqien, Muhammad Syawwaludin Nur, and Fatimah Aprilia, "Konsep Pemimpin Menurut Sayyid Quthb Dan M Quraish Shihab Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Quran Dan Tafsir Misbah," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 1, no. 3 (2022): h. 34–51, <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.186>.

	belum menjadi bahasan utama atau metodologi mandiri. Terkadang disinggung untuk menjelaskan kaitan antar ayat.	
Masa Pengembangan & Pembukuan (Abad ke-5 H/11 M- Abad ke-9 H/15 M)	<i>Munāsabah</i> mulai muncul sebagai bab tersendiri atau pembahasan khusus dalam karya tafsir. Ada upaya untuk mengidentifikasi jenis-jenis <i>Munāsabah</i> dan kaidahnya. Terjadi perdebatan awal tentang legitimasi dan batasannya.	Abu Bakar al-Qadhi al-Baqillani (<i>asrar al-Qur'an</i>), Fakhruddin al-Razi (<i>Mafatih al-Ghaib</i>)
Masa Puncak & Standarisasi (Abad ke-9 H/15 M-Abad ke-10 H/16 M)	<i>Munāsabah</i> menjadi puncak pembahasannya sebagai disiplin ilmu. Kaidah-kaidah <i>Munāsabah</i> semakin sistematis dan dikembangkan. Beberapa ulama menjadi pionir dalam menulis karya khusus tentang <i>Munāsabah</i> .	Imam al-Suyuthi (<i>asrar Tartib al-Qur'an</i>), Burhanuddin al-Biq'a'i (<i>Nahzm al-Durar</i>)
Masa Kemunduran/Stagnasi (Abad ke-11 H/17 M-Abad ke-13 H/19 M)	Pembahasan <i>Munāsabah</i> cenderung mengulangi apa yang sudah ada. Inovasi baru relatif jarang. Fokus lebih pada ringkasan atau komentar atas karya sebelumnya.	Beberapa mufassir yang mengulang karya ulama sebelumnya.
Masa Kebangkitan/Kontemporer (Abad ke-14 H/20 M - Sekarang)	<i>Munāsabah</i> kembali mendapat perhatian serius, terutama dalam upaya menafsirkan al-Qur'an secara kontekstual dan hilistik. Dan terjadi penelitian mendalam terhadap pro dan kontra <i>Munāsabah</i> . Penerapan <i>Munāsabah</i> dalam tafsir	Muhammad Abdurrahman, Rashid Rida (<i>Al-Manar</i>), Fazlur Rahman, Muhammad Arkoun, Nasr Hamid Abu Zayd, Kontemporer (peneliti)

	tematik dan isu kontemporer.	
--	------------------------------	--

Pandangan Ulama Mengenai Ilmu *Munāsabah*

Ulama yang Pro

Para ulama yang mendukung konsep *Munāsabah* dalam al-Qur'an berargumentasi bahwa kitab suci ini mengajak pembaca untuk menggali secara lebih mendalam rahasia-rahasia serta hikmah yang terkandung dalam keterkaitan ayat-ayatnya. Mereka menggunakan analogi al-Qur'an seperti kumpulan bintang di langit yang meskipun terpisah, tetap saling berhubungan melalui Cahaya yang memancar. Tokoh-tokoh yang memberikan penekanan pada pemahaman hubungan antar ayat ini antara lain Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, Fakhr al-Din al-Razi, al-Biqai, al-Zarkasyi, al-Sayuthi, serta al-Zarqani, yang juga menambah kajian tentang koherensi teks dalam kitab suci tersebut.³⁷

Dalam karya monumentalnya "Siraj al-Muridin", Abu Bakar Ibnu Al-Arabi menjelaskan bahwa hubungan antar ayat bagai kalimat-kalimat yang membawa makna, penjelasan, dan pengetahuan saling terkait satu sama lain. Fakhr al-Din al-Razi (wafat 606 H) menekankan bahwa akal sehat berperan penting dalam menguak berbagai rumusan tersembunyi dalam al-Qur'an. Sementara itu, Muhyi al-Din Ibnu Arabi memastikan adanya keterkaitan logistik antara ayat-ayat, baik yang mendahului maupun yang mengikutinya, sebagai bagian dari Kalam Ilahi, serta menegaskan bahwa makna ayat menjadi lebih utuh jika dipahami dalam konteks komprehensif dengan ayat lain. Al-Biqai menambahkan bahwa ilmu yang berbasis rasionalitas dalam kajian al-Qur'an berupaya memahami dasar susunan bagian-bagian teks, mengungkap rahasia retorika tingkat tinggi, dan mencapai pemahaman makna serta tujuan dari huruf dan kalimat yang membentuk kitab suci tersebut.³⁸

Al-Sayuti menyatakan bahwa *Munāsabah* merupakan ilmu yang mulia, namun hanya sedikit ulama tafsir yang mendalami bidang ini karena subtilitas dan kehalusan susunan ayat-ayat al-Qur'an. Keistimewaan tersebut tercermin dalam keunikan susunan

³⁷Muhammad Alawy Rangkuti and Milhan, "Munasabah Al- Qur'an Menurut Perspektif Ulama," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4*, no. 4 (2024): h. 42–56, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.12835%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative%0AMunasabah>.

³⁸Mia Fitriah Elkarimah, 'Munasabah in the Perspective of Science of the Qur'an: Study of Al-Burhan Fi Ulumul Quran Works of Al-Zarkasyi, h. 76.

syairnya, tata pelafalan, dan kandungan makna yang terkandung di dalamnya.³⁹ Sementara itu, al-Zarqani menjelaskan bahwa ketika al-Qur'an dibacakan, keakuratan narasi, keindahan bahasa, tingkat gaya yang tinggi, serta eratnya hubungan antara ayat-ayatnya menjadi sangat tampak. Ia memandang al-Qur'an sebagai suatu kesatuan yang utuh meskipun terdiri atas bagian-bagian yang tersusun secara terpisah. Melalui pencampuran konsep ini, al-Zarqani menegaskan adanya keterkaitan dan korelasi yang mendalam antara ayat-ayat dan huruf-huruf dalam al-Qur'an dengan ayat dan huruf yang mengiringi maupun pendahulunya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman terhadap al-Qur'an tidak bisa hanya fokus pada analisis bagian-bagiannya secara terpisah, melainkan harus memperhatikan hubungan integral antar unsur dalam keseluruhan konteks wahyu.⁴⁰

Ulama yang Kontra

Sejumlah ulama menolak pengakuan terhadap konsep *Munāsabah* dalam al-Qur'an, dengan alasan bahwa upaya mencari korelasi antar ayat sering kali dianggap sebagai pemaksaan (takalluf) yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at. Di antara tokoh paling vokal yang menolak pandangan ini adalah 'Izzuddin bin Abdi al-Salam dan Imam al-Syaukan.⁴¹ Izzuddin bin Abdi al-Salam mengakui bahwa meskipun *Munāsabah* merupakan ilmu yang bermanfaat, keterkaitan antar ayat harus didasarkan pada hubungan yang jelas dan sahih. Ia menegaskan bahwa jika ayat-ayat diturunkan dalam konteks yang berlainan, maka pencarian hubungan seperti itu tidak dianjurkan karena hal tersebut berpotensi menjadi pemaksaan makna yang tidak relevan dan bersandar pada dasar yang lemah. Dengan demikian, ia menerapkan kriteria yang ketat dalam menentukan keterkaitan antar ayat, mengingat bahwa hukum dan ketentuan syari'at dalam al-Qur'an dapat berbeda sesuai konteksnya.⁴²

³⁹Sufian Suri, *Kuliah Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, ed. Syahrizal, Cet. 1, vol. 5 (CV. Sefa Bumi Persada, 2020), h. 58.

⁴⁰Gagah Daruhadi, "Munasabah Science of the Qur'an," *International Journal of Social Service and Research* 4, no. 8 (2024): h. 1–18, <https://doi.org/10.46799/ijssr.v4i8.900>.

⁴¹Sabiqa Balqis Suroyya, "Pro Dan Kontra Ilmu Munasabah Dalam Al-Qur'an," *Media Santri NU*, 2023, <https://mediasantrinu.com/4202-2-pro-kontra-ilmu-munasabah-dalam-al-quran/>. Diakses pada 22 oktober 2024.

⁴²Arifana Nur Kholiq, "Relevansi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Kontemporer," *Isti'dal* 1, no. 2 (2014): h. 67–80, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/viewFile/326/604>.

Pemikiran senada juga disampaikan oleh Dr. Shubhi Al-Sholih yang menekankan bahwa ilmu *Munāsabah* sebaiknya digunakan hanya dalam kerangka kesatuan hukum dan alasan yang terkait, terutama saat mengkaji ayat-ayat pada bagian awal dan akhir surat. Ia berargumen bahwa apabila suatu ayat muncul dalam konteks yang berbeda, maka pencarian hubungan *Munāsabah* menjadi tidak relevan dan berpotensi menimbulkan pemaksaan makna. Baik Izzuddin maupun Shubhi Al-Sholih tidak menolak keberadaan ilmu *Munāsabah* secara keseluruhan, melainkan tekanan pentingnya menjaga kohesi dalam konteks hukum dan rasionalitas analisis agar analisis tersebut tetap valid dan tidak terkesan dipaksakan.⁴³

Imam Al-Shaukani memikirkan kecenderungan sebagian ulama yang menghabiskan waktu membahas aspek-aspek al-Qur'an yang dianggap tidak rasional dan kurang memberikan manfaat praktis. Ia menyoroti bahwa sejumlah ulama seringkali terlibat dalam diskusi yang didasarkan pada rasionalisasi yang dianggap tidak sesuai mengenai berbagai topik yang terkait dengan Kitab Allah SWT. Para ulama tersebut mencoba menelaah dalil-dalil dalam ayat-ayat al-Qur'an dengan tujuan mengungkap rahasia yang tersembunyi dalam susunan dan urutan ayat-ayat tersebut. Mereka berusaha mengidentifikasi alasan dibalik hubungan antar ayat dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan, retorika, dan terutama dalam kerangka Kalam Ilahi. Namun demikian, al-Shauqani menolak metode tersebut dengan argumen bahwa pemaksaan logika secara berlebihan dalam menafsirkan al-Qur'an berpotensi menghasilkan penafsiran yang salah. Ia menekankan pentingnya menjaga keutuhan dan keotentikan pemahaman terhadap al-Qur'an tanpa terjebak pada upaya pemaksaan makna yang tidak berdasar.

Faktor- Faktor Terjadinya Pro Kontra diantara Ulama

Pertama, yaitu terdapat perbedaan pemahaman mengenai hakekat dan cakupan mukjizat al-Qur'an. Sebagian ulama yang mendukung *Munāsabah* beranggapan bahwa keterpaduan dan hubungan antara ayat merupakan bagian esensial dari i'jaz al-Qur'an. Mereka meyakini bahwa setiap keterkaitan, termasuk yang sangat halus sekalipun, menjadi bukti keagungan susunan ilahiah.⁴⁴ Sebaliknya, kelompok yang skeptis atau menolak *Munāsabah* cenderung meyakini bahwa mukjizat al-Qur'an lebih banyak terkait

⁴³Rangkuti and Milhan, *Munasabah Al- Qur 'an Menurut Perspektif Ulama*, h. 47.

⁴⁴Muhammad Iqbal, *Al-Qur 'an Imamku*, ed. Team Azkiya, Cet. perta (Jakarta: Azkiya Publishing, 2018), h. 81.

dengan aspek kebahasaan, norma hukum, atau informasi gaib, tanpa perlu memaksakan adanya korelasi pada setiap detail ayat atau surah yang bisa jadi merupakan fenomena kebetulan atau produk interpretasi subjektif.

Kedua, yaitu perbedaan metodologi dalam pendekatan tafsir juga menjadi sumber yang mendasarinya. Ulama yang menekankan aspek naqli, termasuk peran riwayat dan asbabun nuzul sebagai fondasi utama tafsir, berasumsi bahwa penerapan *Munāsabah* tanpa dasar riwayat yang jelas atau tanpa memperhatikan konteks historis dapat menimbulkan tafsir yang keluar dari maksud asli wahyu. Sebaliknya, para mufasir yang condong pada pendekatan *ra'yī* (rasional) ataupun *dirāyah* (pemahaman mendalam) memandang *Munāsabah* sebagai instrumen penting yang dapat mengungkap keterpaduan tematik dan logistik dalam al-Qur'an, meski tidak didukung oleh riwayat khusus.

Ketiga, kekhawatiran atas potensi subjektivitas dan pemaksaan makna menjadi alasan utama penolakan terhadap *Munāsabah*. Para ulama yang skeptis was-was bahwa upaya yang berlebihan dalam menemukan keterkaitan dapat berakhir pada takalluf pemaksaan arti yang tidak berdasar pada tekstual yang kuat dan berdampak pada distorsi tafsir.⁴⁵ Mereka berargumen bahwa tidak semua ayat ataupun surah harus memiliki hubungan eksplisit, dan pencarian yang berlebihan dapat mengurangi objektivitas proses penafsiran. Sementara itu, pendukung *Munāsabah* menegaskan bahwa dengan penerapan kaidah yang ketat, konsep ini justru membantu pemahaman makna sekaligus mencegah interpretasi yang parsial.

Keempat, yaitu pandangan yang berbeda mengenai kesempurnaan al-Qur'an mempengaruhi sikap terhadap *Munāsabah*. Sebagian ulama berpendapat bahwa al-Qur'an sudah sempurna dan jelas secara inheren, sehingga pencarian hubungan implisit secara berlebihan dianggap sebagai usaha yang tidak diperlukan untuk "menyempurnakan" sebuah kesempurnaan. Di sisi lain, para pendukung *Munāsabah* menilai bahwa pendekatan ini justru mampu mengungkap dimensi kesempurnaan yang tersembunyi, menunjukkan kesatuan dan keharmonisan yang menyeluruh dalam struktur al-Qur'an.

Dengan menelaah beragam faktor tersebut, kajian ini dapat mengilustrasikan bahwa kontroversi seputar *Munāsabah* bukan sekedar kejadian sederhana, melainkan merupakan manifestasi dari perbedaan mendalam dalam aspek metodologis, epistemologis, serta

⁴⁵Khairuddin Hasballah et al., "Identifying 'Illat through Munasabah in Islamic Law: A Perspective of Imam Al-Ghazali," *Samarah* 5, no. 2 (2021): h. 598–618, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.10914>.

perspektif teologis di kalangan ulama terhadap al-Qur'an. Hal ini sekaligus mencerminkan dinamika intelektual yang kaya dan terus berlangsung dalam tradisi keilmuan Islam.

Khazanah Memahami Pandangan Ulama Mengenai *Munāsabah*

Argumen yang harus dibangun adalah bahwa adanya perbedaan pandangan tentang *Munāsabah* secara gamblang merefleksikan sifat dinamis dan adaptif dari tradisi keilmuan Islam itu sendiri. Islam bukanlah dogma statis yang menuntut keseragaman mutlak dalam setiap detail interpretatif.⁴⁶ Sebaliknya, ia mendorong ijtihad dan pemikiran kritis. Perdebatan seputar *Munāsabah* adalah contoh nyata bagaimana ulama, dari berbagai mazhab dan latar belakang, telah berinteraksi dengan teks al-Qur'an menggunakan kerangka metodologis yang berbeda, namun selalu dalam koridor prinsip-prinsip dasar syariat.⁴⁷

Oleh karena itu, alih-alih hanya mendeskripsikan "siapa berpendapat apa," kiranya kita harus membongkar alasan di balik setiap pandangan. Misalnya: Mengapa ulama seperti al-Biq'a'i dan al-Suyuthi begitu gigih dalam mengembangkan *Munāsabah*, yang mana argumen mereka cenderung berpusat pada keyakinan akan koherensi ilahi al-Qur'an yang sempurna, di mana setiap ayat dan surah memiliki hubungan yang disengaja oleh Allah SWT. Bagi mereka, menemukan *Munāsabah* adalah bagian dari pengungkapan i'jaz (kemukjizatan) dan keindahan retorika al-Qur'an.⁴⁸

Sebaliknya, mengapa ada ulama yang skeptis atau bahkan menolak *Munāsabah* secara sebagian atau keseluruhan, seperti sebagian ulama dari mazhab Zhahiri atau yang sangat menekankan asbabun nuzul, kemungkinan mereka berargumen bahwa terlalu jauh mencari *Munāsabah* bisa jatuh pada takalluf (memaksakan makna), mengabaikan konteks historis turunnya ayat, atau bahkan berpotensi menjustifikasi penafsiran yang tidak otentik. Kekhawatiran mereka berpusat pada objektivitas penafsiran dan menjaga kemurnian makna al-Qur'an dari subjektivitas penafsir.

⁴⁶SARDANA, *PONDASI DASAR MEMAHAMI ULUMUL QUR'AN*, ed. M.Ag Syaiful Arief and Suwandi, Cet. Perta (Jakarta: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin PTIQ Jakarta, 2023), h. 102.

⁴⁷Ari Hendri, "Problematika Teori Munasabah Al-Quran," *Tafsere* 7, no. 1 (2019): h. 81–101.

⁴⁸A. Mustofa Kamal, *ULUM AL-QUR'AN, Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, Cet. Perta (Jawa Barat: Widina Medi Utama, 2014), h. 35.

Dengan menganalisis dan memaknai argumen-argumen tersebut, kita tidak hanya menelusuri data, tetapi juga menunjukkan bahwa keberagaman interpretasi ini adalah bukti kekayaan intelektual dan kematangan keilmuan Islam. Hal ini menandakan bahwa ilmu-ilmu Islam tidak takut terhadap dialektika dan perdebatan, asalkan berpegang pada prinsip al-Qur'an dan Sunnah, serta tujuan-tujuan syariat.

Refleksi Atas Perbedaan Pandangan Ulama

Dalam upaya menjembatani perbedaan pandangan ulama tentang *Munāsabah*, penulis mendorong pembentukan suatu kerangka teoritik baru yang tidak memihak salah satu sisi, melainkan mengakomodasi kekuatan argumen dari kedua belah pihak dalam konteks tertentu. Pendekatan tersebut kiranya menegaskan bahwa *Munāsabah* merupakan instrumen interpretatif yang sahih dan esensial, terutama dalam memahami koherensi tematik serta keindahan retoris al-Qur'an, sekaligus membuka dimensi kemukjizatan (i'jaz) yang melekat pada teks suci tersebut. Dengan demikian, *Munāsabah* dianggap penting untuk menegaskan kesatuan dan keharmonisan al-Qur'an secara menyeluruhan.

Namun demikian, penafsiran menggunakan *Munāsabah* harus dipandu oleh aturan ketat guna menghindari pemaksaan makna (takalluf) dan interpretasi yang bersifat subyektif. Beberapa batasan yang dapat mencakup yaitu: pertama, penekanan pada sumber sejarah yang sah seperti asbabun nuzul agar *Munāsabah* tidak bertentangan dengan konteks asli turunnya ayat, kedua, pengakuan hanya terhadap hubungan-hubungan yang memiliki kejelasan dan rasionalitas yang kuat, menolak spekulasi tanpa dasar, ketiga, menyediakan fungsi maqasidi atau tujuan syari'ah agar *Munāsabah* mendukung tafsir yang selaras dengan nilai-nilai syariah dan tidak mengarah pada penyimpangan serta, keempat, pengakuan bahwa tingkat koherensi antar ayat dan surat dapat bervariasi, dengan beberapa hubungan yang lebih eksplisit dan kuat dibandingkan yang lain.

Kerangka konseptual yang diusulkan tersebut kiranya dapat disebut sebagai "Munāsabah Propositional Kontekstual," memandang *Munāsabah* bukan sekedar keterkaitan intrinsik antar ayat atau surat, melainkan juga sebagai proposisi interpretatif yang wajib diuji secara ketat berdasarkan konteks tekstual internal al-Qur'an, latar sejarah asbabun nuzul, dan aspek linguistik serta stilistika kitab suci. Proposisi ini berfungsi sebagai hipotesis kerja yang mendukung penafsiran holistik, tetapi tetap bersifat terbuka untuk direvisi apabila terdapat dalil yang lebih kuat. Dan pada akhirnya, pendekatan ini

tidak berupaya menghapus atau meniadakan perbedaan pandangan diantara ulama, akan tetapi menyediakan kerangka metodologi yang memfasilitasi keberlangsungan dialog yang konstruktif antara berbagai posisi yang ada.

Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji kontroversi yang terjadi di antara para ulama terkait konsep *Munāsabah* dalam al-Qur'an, yaitu upaya memahami keterkaitan makna antar ayat dan surah yang tidak disusun berdasarkan urutan kronologis turunnya wahyu. Sejarah perkembangan *Munāsabah* menunjukkan perpindahan dari pemahaman yang bersifat alami menuju suatu disiplin ilmu yang lebih sistematis, dengan puncak perkembangan pada abad ke-9 hingga ke-10 Hijriah melalui karya-karya seperti Asrar Tartib al-Qur'an karya Imam al-Suyuthi. Para pendukung *Munāsabah* memandangnya sebagai manifestasi keindahan dan kemukjizatan al-Qur'an yang membantu membuka rahasia serta hikmah tersirat dalam susunan ayat-ayatnya. Sementara itu, ulama penentang seperti 'Izzuddin bin Abdi al-Salam dan Imam al-Syaukani berasumsi bahwa penerapan *Munāsabah* secara berlebihan berpotensi memaksakan makna dan mengabaikan konteks wahyu sejarah.

Perbedaan pandangan tersebut didasarkan pada berbagai faktor, meliputi pemahaman yang berbeda terhadap mukjizat al-Qur'an, pendekatan metodologis dalam penafsiran, serta kekhawatiran terhadap potensi subjektivitas. Sebagai upaya menjembatani perbedaan ini, penelitian mengusulkan pengembangan kerangka kerja "Munāsabah Propositional Kontekstual." Kerangka ini mengakui pentingnya *Munāsabah* sebagai alat interpretasi, namun menegaskan perlunya batasan yang ketat, termasuk mempertimbangkan konteks sejarah (asbabun nuzul) dan kesesuaian dengan tujuan syariat (maqasid syariah), guna menghindari pemaksaan makna dan menjaga objektivitas dalam penafsiran. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta ruang dialog yang konstruktif antara berbagai sikap di kalangan ulama.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

Abdul Rahman Said, Rukman, M. Ilham, Mikdar Rusdi, and Muhammad Majdy Amiruddin. "A Critical Review of Traditional Wisdom in the Quran: Exploring the Value of Siri' in Surah Yusuf." *Jurnal Adabiyah* 22, no. 1 (2022): h. 88–112. <https://doi.org/10.24252/jad.v22i1a5>.

Adlim, Ahmad Fauzul. "Teori Munasabah Dan Aplikasinya Dalam Al-Qur'an." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 1, no. 1 (2018): h. 14–30.

Aljuraimy, and A. Halil Thahir. "Maqasid Qs. Al-Fiil: Koneksitas Munasabah Dan Al-

- Kulliyat Al-Khams.” *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 6, no. 2 (2019): h. 63–82. <https://doi.org/10.36835/annuha.v6i2.333>.
- Anjani, Reva Sheptiya. “Al-Qur'an Dan Hadist Sumber Hukum Dan Pedoman Hidup Umat Muslim.” *Jurnal Region: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6 (2023): h. 21–41.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhram, Rusdy A Sirodj, and Muhammad Win Afgani. “Case Study Method in Qualitative Research.” *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2022): h. 1–9.
- Daruhadi, Gagah. “Munasabah Science of the Qur'an.” *International Journal of Social Service and Research* 4, no. 8 (2024): h. 1–18. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v4i8.900>.
- Dozan, Wely. “KAJIAN TOKOH PEMIKIRAN TAFSIR DI INDONESIA (Telaah Metodologi, Kontekstualisasi Terhadap Penafsiran).” *Ijtima'i: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (2020): h. 25–56. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.
- Elkarimah, Mia Fitriah. “Munasabah in the Perspective of Science of the Qur'an: Study of Al-Burhan Fi Ulumul Quran Works of Al-Zarkasyi (D. 749 H).” *Al-Risalah* 14, no. 1 (2022): h. 47–61. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v14i1.2209>.
- Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humanika* 21, no. 1 (2021): h. 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Fajri, M. “Jurnal Al-Wajid Structure and the Emergency of Community Jurnal Al-Wajid.” *Jurnal Al-Wajid* 2, no. 1 (2021): h. 1–18.
- Faruq, Umar Al-, Moh Nauval Karim, Mahera Yogi, Munirotud Diyanah, and Annisa Rif'atul. “Al Munasabah Dan Hal-Hal Yang Berkaitan Dengannya.” *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 3 (2024): h. 18-39. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i3.462>.
- Fatih, Muhammad. “Konsep Keserasian Al-Qur'an Dalam Tafsir Mafatihul Ghaib Karya Fakhruddin Ar-Razi: Perspektif Ilmu Munasabah.” *PROGRESSA: Journal of Islamic Religious Instruction* 6, no. 2 (2022): h. 1–18. <https://doi.org/10.32616/pgr.v6.2.419.1-18>.
- Hanapi, Abdullah. “Antropologi Al-Qur'an Dalam Diskurus 'Ulum Al-Qur'an Kontemporer.” *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 8, no. 1 (2023): h. 45–69. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/maghza/article/view/7097>.
- Hasballah, Khairuddin, Andi Darna, Wardana Said, Hajarul Akbar, Ihdi Karim Makinara, and Faisal Fauzan. “Identifying 'Illat through Munasabah in Islamic Law: A Perspective of Imam Al-Ghazali.” *Samarah* 5, no. 2 (2021): h. 198–218. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.10914>.
- Hendri, Ari. “Problematika Teori Munasabah Al-Quran.” *Tafsere* 7, no. 1 (2019): h. 81–101.
- Keberhasilah, Al-quran Studi, and Khadijah Dalam. “Nida' Al-Qur'an, Vol. 20, No. 1, Tahun 2022 <Https://Ejurnal.Iiq.Ac.Id/Index.Php/Nidaquran>” 20, no. 1 (2022): h. 39–50.
- Kholid, Abdul. “Kontradiksi Ayat Dalam Al-Qur'an.” *Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran*

- Dan Hadis* 3, no. 1 (2021): h. 39–54.
- Kholiq, Arifana Nur. “Relevansi Qiyas Dalam Istimbath Hukum Kontemporer.” *Isti’dal* 1, no. 2 (2014): h. 60–80. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/viewFile/326/604>.
- Khotib, A. Baijuri. “Corak Penafsiran Al-Qur’ān Corak Penafsiran Al-Qur’ān (Periode Klasik – Modern).” *Hikamuna* 1, no. 1 (2016): h. 121-146.
- Murtadlo, Ghulam, Anggrayny Khusnul Khotimah, Dina Alawiyah, Elza Elviana, Yanwar Cahyo Nugroho, and Zulfi Ayuni. “Mendalami Living Qur’ān: Analisis Pendidikan Dalam Memahami Dan Menghidupkan Al-Qur’ān.” *PANDU: Jurnal Pendidikan Anak Dan Pendidikan Umum* 1, no. 2 (2023): h. 12–28. <https://doi.org/10.59966/pandu.v1i2.206>.
- Noor, Arif. “FAWATIH AL-SUWAR DAN MUNASABAH DALAM AL-QUR’ĀN : Ragam, Kaitan Dengan Pesan Surat Dan Nilai-Nilai Pendidikannya” 8 (2019): h. 19–32.
- Nury, Mumammad Yuchbibun. “Tafsir Komprehensif Terhadap Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Qur’ān.” *Manarul Quran: Jurnal Studi Islam* 24, no. 1 (2024): h. 10–26.
- Rangkuti, Muhammad Alawy, and Milhan. “Munasabah Al- Qur’ān Menurut Perspektif Ulama.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume* 4, no. 4 (2024): h. 42–56. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.12835%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative%0AMunasabah>.
- Ridwan, Muannif, Suhar AM, Bahrul Ulum, and Fauzi Muhammad. “Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah.” *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021): h. 42-60. <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>.
- Rusandi, and Muhammad Rusli. “Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus.” *Al-Ubudiyyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): h. 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>.
- Sciences, Law, and Esra Yildirim. “Baydawi’s Explanations for Omission Issues at Tafsir Anwar Al -Tanzil Wa-Asrar Al-Ta’wil: Analytical Study” 48, no. 4 (2021): h. 56–68.
- Syarif, Nasrul. “Pendekatan Semiotika Dalam Studi Al-Qur’ān.” *An-Nida’: Jurnal Prodi Komunikasi Penyiaran Islam* Vol. 5, no. 1, Januari (2018): h. 94–108. <https://ejurnal.stail.ac.id/index.php/annida/article/download/50/46>.
- Yamani, Moh. Tulus. “Memahami Al-Qur’ān Dengan Metode Tafsir Maudhui.” *Jurnal PAI* 1, no. 2 (2015): h. 73–91.
- Yusron, M Agus. “TAFAKKUR : Jurnal Ilmu Al-Qur’ān Dan Tafsir INDONESIA.” *Jurnal Ilmu Al-Qur’ān Dan Tafsir* 3 (2022): h. 165-189.
- Yusuf, M.S. “Penggunaan Ilmu Munāsabah Dalam Istimbāth Hukum.” *Tajdid* 26, no. 2 (2019): h. 90-117. <https://doi.org/10.36667/tajdid.v26i2.332>.
- Zainul Muttaqien, Moh, Muhammad Syawwaludin Nur, and Fatimah Aprilia. “Konsep Pemimpin Menurut Sayyid Quthb Dan M Quraish Shihab Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Quran Dan Tafsir Misbah.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 1, no. 3 (2022): h. 34–51. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.186>.

Zulfikar, Eko, Abdul Kher, and Kusnadi Kusnadi. "Munasabah Al-Qur'an Surah Juz 'Amma: Relasi Antara Kandungan Makna Dengan Nama." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 4, no. 1 (2024): h. 41–66. <https://doi.org/10.19109/jsq.v4i1.21870>.

Buku

Asiva Noor Rachmayani. *METODOLI ILMU TAFSIR*. Edited by M.Ag H. Habib. Fathul Maj. Idea Press Yogyakarta Alamat: Diro Jalan Amarta, Pendowoharjo, Sewon Bantul Yogyakarta, T, 2015.

Said, Hasani Ahmad, *Diskursus Munasbah Al-Qur'an Dalam Tafsir Al-Misbah*, ed. by Nur laily Nusroh and Abd. Manaf, cet. perta Jakarta: AMZAH, 2015.

Iqbal, Muhammad. *Al-Qur'an Imamku*. Edited by Team Azkiya. Cet. perta. Jakarta: Azkiya Publising, 2018.

Kamal, A. Mustofa. *ULUM AL-QUR'AN. Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*. Cet. Perta. Jawa Barat: Widina Medi Utama, 2014.

SARDANA. *PONDASI DASAR MEMAHAMI ULUMUL QUR'AN*. Edited by M.Ag Syaiful Arief dan Suwandi. Cet. Perta. Jakarta: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin PTIQ Jakarta, 2023.

Zuhdi, Achmad, Suqiyah Musafa'ah, Abd.kholid, Khoiroh Muflihatul, and Abid Rohman. *Book Studi Al-Qur'an*. Edited by Wahidah Zeein Br.Siregar, Lilik Huriyah, Anriani Samsuri, and Fitriah. Cetakan 1. Surabaya, 2016.

Internet Website

Suroyya, Sabiqa Balqis, 'Pro Dan Kontra Ilmu Munasabah Dalam Al-Qur'an', *Media Santri NU*, 2023 <https://mediasantrinu.com/4202-2-pro-kontra-ilmu-Munasabah-dalam-al-quran/>, diakses pada 22 Oktober 2024.

Qudsia, Miatul, 'Munasabah Al-Quran: Inspirator Teori Baru Dalam Penafsiran', *Tafsirkebangsaan.Id*, 2020 <https://tafsiralquran.id/Munasabah-al-quran-inspirator-teori-baru-dalam-penafsiran/>, diakses pada 22 Oktober 2024.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).